



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAMANAYU 03
Jln. Raya – Tamanayu – Pronojiwo – 67374

SURAT KEPUTUSAN
No 800/013/427.34.03.011/2017

Tentang

Pengangkatan Sebagai Guru Tidak Tetap / Yayasan / Wiyata Bakti

- Menimbang :**
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP)
 3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Permendiknas RI No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
 5. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
 6. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
 7. Permendikbud No.67 Tahun 2013 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI.
 8. Permendikbud No. 71 Tahun 2013 tentang BukuTeks Pelajaran.
 9. Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.

- Mengingat :**
1. Di SDN Tamanayu 03 membutuhkan tenaga.
 2. Rapat Komite sekolah bersama dewan guru, maka dipandang perlu untuk mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Yang namanya tersebut sebagai berikut

1. Nama : Taufik Kurohman,S.Pd.I
2. Tempat / Tgl Lahir : Lumajang, 12 pebruari 1986.
3. Pendidikan : SI PAI

Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2017 diangkat sebagai Guru Tidak Tetap / Wiyata Bakti di SD Negeri Tamanayu 03

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,

Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pronojiwo
Pada tanggal : 01 Agustus 2017

Kepala Sekolah

Syarif I.S.Pd
NIP. 19621010 198504 1 006

11.20.2017